ABSTRAK

Dema Hifdussalami (1203010031), 2024 Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perceraian Di Bawah Tangan (Studi Kasus Di Kelurahan Ciherang Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya).

Perceraian terjadi dalam kehidupan masyarakat dikarenakan perceraian merupakan jalan akhir dimana suatu rumah tangga sudah tidak merasakan lagi kerukunan. Hal itu bukan berarti seseorang dapat dengan mudahnya melakukan perceraian tersebut dengan seenaknya, tetapi harus melalui prosedur dan juga aturan hukum yang berlaku dan dengan alasan yang dapat dijadikan dalil yang kuat untuk melakukan perceraian tersebut. Perceraian sudah marak menjadi suatu fenomena umum dengan banyaknya orang yang mengambil jalan tersebut sebagai jalan terakhir tanpa banyak pertimbangan.

Tujuan peneitian yang dibuat yaitu untuk mengetahui (1) faktor penyebab terjadinya perceraian di bawah tangan di Kelurahan Ciherang Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya. (2) bentuk dari pelaksanaan perceraian di bawah tangan di wilayah Kelurahan Ciherang Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya (3) mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai praktik perceraian di bawah tangan di Kelurahan Ciherang Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya.

Metode yang digunakan dalam menyusun skripsi ini yaitu menggunakan metode Kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris atau juga disebut dengan penelitian lapangan yang dimana mengkaji ketentuan hukum yang berlaku juga apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Metode kualitatif yaitu metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karena nya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilakan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwasannya masih ada masyarakat Kelurahan Ciherang Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya yang melakukan perceraian di bawah tangan dan terdapat beberapa faktor yang menjadi sebab masih masih adanya perceraian dibawah tangan yang mana dari sebab tersebut telah melahirkan dampak sosoal bagi anak, keluarga, masyarakat.

Perceraian dibawah tangan ini memang diperbolehkan dalam Hukum Islam karena dalam hukum Islam cukup dengan apabila seorang suami mengatakan talak saja jika dilihat dari beberpa aspek, namun tetap saja sebagai warga Masyarakat Indonesia yang taat hukum maka tetap harus merujuk kepada Undang-undang yang berlaku bahwa di Indonesia perceraian harus tercatat di pengadilan.

Kata Kunci: Hukum Islam; Hukum Positif; Perceraian.